

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan hak asasi manusia yang dimilikinya;
- b. bahwa masalah sosial merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person With Dissabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
10. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
12. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
13. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

15. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
16. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
17. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
18. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. Penyandang cacad fisik;
 - b. Penyandang cacat fisik dan mental.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
23. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
24. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
25. Warga Daerah Kumuh adalah warga sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dengan fasilitas infrastruktur terbatas dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan rendah, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.
26. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
27. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

30. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
31. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
32. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
33. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
34. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
35. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
36. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
37. Anak Balita terlantar adalah anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga yang tidak mampu, sehingga tidak mendapatkan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan, sehingga hak-hak dasarnya tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
38. Anak Terlantar adalah seorang anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
39. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
40. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
41. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
42. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
43. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- e. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- h. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- i. penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IV SISTEM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Unsur-Unsur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial perkotaan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengembangkan prosedur-prosedur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial perkotaan yang ada untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Bagian Ketiga Manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penanganan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penerapan sanksi atas pelanggaran;
- e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
- (2) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Walikota.

- (4) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB V
PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana;
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan juga untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Kedua
Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif;
- d. pengembangan
- e. perlindungan;
- f. penunjang.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pendataan;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
 - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
 - a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
 - c. warga miskin daerah kumuh.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Keterlantaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
 - a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. orang terlantar;
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
 - e. lanjut usia terlantar.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah kecacatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial.
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. bimbingan mental spiritual;
 5. bimbingan fisik;
 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. pelayanan aksesibilitas;
 8. bantuan dan asistensi sosial;
 9. bimbingan resosialisasi
 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 11. rujukan
 - c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
 - a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. cacat ganda.

Bagian Keenam

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial perkotaan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosial dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum kota, melalui penjangkuan, persuasif, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk:
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 3. bimbingan mental spiritual;

4. bimbingan fisik;
 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 6. pelayanan aksesibilitas;
 7. bantuan dan asistensi sosial;
 8. bimbingan resosialisasi
 9. bimbingan lanjut; dan/atau
 10. rujukan.
- d. memberikan akses pendampingan bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis;
 - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
- a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. eks narapidana;
 - d. anak nakal;
 - e. korban NAPZA;
 - f. prostitusi/tuna susila;
 - g. ODHA; dan/atau
 - h. eks penyakit kronis.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Korban Bencana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi:
 - a. Korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam; dan/atau
 - c. Korban bencana sosial.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar;
 - d. jaminan sosial; dan/atau
 - e. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak jalanan;
 - b. pekerja anak;
 - c. orang dengan kecacatan/disabilitas;
 - d. lanjut usia;
 - e. korban perdagangan manusia; dan
 - f. pekerja migran bermasalah sosial.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Lainnya Yang Perlu Ditangani

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, Pemerintah Daerah mengupayakan perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial melalui:
 - a. Pemberian Bantuan Sosial;
 - b. Pemberian penghargaan;
 - c. Tunjangan berkelanjutan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, antara lain:
 - a. Janda Pahlawan;
 - b. Perintis Kemerdekaan;
 - c. Veteran;
 - d. Cacat Veteran;
 - e. Pelopor kesetiakawanan sosial;
 - f. Penggiat penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB VI
PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan mengelola potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial perkotaan yang ada di daerah.
- (2) Potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dapat berasal dari pemerintah, peran serta masyarakat, pelaku/dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - h. lembaga kesejahteraan asing;
 - i. pekerja sosial masyarakat;
 - j. organisasi sosial;
 - k. karang taruna;
 - l. karang werda;
 - m. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - n. relawan sosial;
 - o. taruna siaga bencana; atau
 - p. wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha wajib berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kewajiban berperan aktif bagi Badan usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, Badan Usaha dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan lembaga untuk mendukung pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

- (4) Pembentukan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib didaftarkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang di daerah wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Walikota dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada SKPD yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
 - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 28

Sasaran pengawasan adalah:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
- b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

Pasal 29

Pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan atau peninjauan langsung ke lapangan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi penyelenggaran kesejahteraan sosial.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. relevansi kegiatan-kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
 - b. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. efektifitas dan efisiensi usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - d. keberlanjutan kegiatan/usaha-usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. perencanaan kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - d. penerima manfaat kesejahteraan sosial;
 - e. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 32

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (1) yang berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- (2) Walikota dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyidik POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 April 2015

WALIKOTA METRO,

Dto

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

Dto

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : 02/MTR/2015

**Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro,**

TRIADI KURNIAWAN,SH,MH,MKN.
Nip.197501181999031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab kabupaten/kota dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara taman makam pahlawan; e) melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Metro mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Agar pelaksanaan tugas tersebut lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah sebagai *legal framework*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Huruf b

yang dimaksud represif adalah usaha dalam bentuk pengawasan dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Huruf c

yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan untuk mengubah sikap mental PMKS dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud dengan koreksional adalah layanan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk mengubah dan memperbaiki tingkah laku penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang berurusan dengan hukum melalui program pendidikan dan pelayanan sosial. Termasuk didalamnya pendampingan dan pemberdayaan narapidana yang menjelang bebas, serta upaya-upaya untuk mencegah kenakalan remaja. Rehabilitatif dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Refungsionalisasi pranata sosial perkotaan merupakan upaya untuk penguatan fungsi pranata sosial perkotaan yang meliputi pranata pendidikan, kesehatan, mata pencaharian (pekerjaan), agama, politik, keamanan dan sosial budaya sehingga dapat memfasilitasi warga kota untuk memenuhi kebutuhannya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan Gelandangan meliputi gelandangan dan gelandangan psikotik.

Yang dimaksud dengan Gelandangan Psikotik adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapatkan pelayanan medis dan telah mendapat surat keterangan sembuh dan tidak mempunyai keluarga serta kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan penanganan tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

huruf b

yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

huruf c

yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02